

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi perkembangan, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Morowali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, berfungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan pemerintah desa.
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
12. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
13. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
14. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
15. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.

16. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
18. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan Muspika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai baik segi administrasi, pengetahuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan adalah panitia yang terdiri atas unsur BPD, LPM dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bertugas melakukan penjurangan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat atau putra desa.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi untuk meneliti dan menilai baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.

BAB II

PROSES PENCALONAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Untuk kepentingan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;

- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota ;
 - e. Bendahara merangkap anggota ;
 - f. Wakil Bendahara merangkap anggota ;
 - g. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa;
 - b. Melakukan penjurian dan penyaringan Bakal calon Kepala Desa ;
 - c. Melakukan penelitian persyaratan bakal calon;
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap ;
 - e. Melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa ;
 - f. Menetapkan besarnya biaya pemilihan ;
 - g. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua Hak Memilih dan Dipilih Pasal 4

- (1) Pemilih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar sebagai pemilih.
 - b. Pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Tidak sedang tergannggu ingatannya.
- (2) Yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik

- Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung mulai tanggal pendaftaran ditutup ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian;
 - g. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Pengadilan atau Kejaksaan ;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dibuktikan dengan surat Keterangan dari Pengadilan ;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama atau 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - l. Penduduk desa setempat dan berdomisili secara terus menerus di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun.
 - m. Surat Pernyataan kebenaran persyaratan administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Calon ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan menjadi Kepala Desa, statusnya dinonaktifkan sebagai anggota BPD sampai dengan hari pemilihan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya.
- (4) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun.

- (2) Jika ditemukan seorang pemilih memiliki lebih dari satu bukti identitas yang sah mengenai usia, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah Akta Kelahiran.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (4) Bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih, diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mendaftar kembali kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan
Dan Penetapan Calon
Paragraf 1
Penjaringan
Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 segera melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman waktu Penjaringan Pendaftaran Bakal Calon Kepala dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila hasil penjaringan diperoleh calon tunggal, diadakan perpanjangan pendaftaran sampai dengan 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak ada calon lebih dari satu, maka tahapan pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan.
- (4) Mekanisme dan tahapan pendaftaran Calon Kepala Desa termasuk kemungkinan adanya calon tunggal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyaringan
Pasal 8

- (1) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan melalui seleksi ujian tertulis untuk menetapkan Bakal Calon.
- (2) Dalam melaksanakan penyaringan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyelenggarakan ujian tertulis meliputi materi :
 - a. Pengetahuan Agama ;
 - b. PPKN ;
 - c. Bahasa Indonesia ;
 - d. Berhitung ;
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) distandarkan dengan pendidikan setingkat SLTP.
- (4) Tata cara pelaksanaan ujian tertulis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pargraf 3

Penetapan Calon

Pasal 9

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian tertulis ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh BPD atas usul Panitia pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat secara terbuka ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB III

KAMPANYE CALON

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 10

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa untuk menyampaikan program atau Visi dan Misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh panitia pemilihan melalui tata tertib kampanye.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa yang akan melakukan kampanye harus mengajukan izin cuti sampai dengan hari pemilihan.
- (4) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh panitia Pemilihan, memuat ketentuan paling sedikit :
 - a. Waktu dan tempat ;
 - b. Materi dan naskah kampanye ;
 - c. Bentuk kampanye ;
 - d. Larangan-larangan dalam kampanye ;
 - e. Kesopanan ;
 - f. Keamanan dan Ketertiban
- (6) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari.
- (7) Biaya pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Larangan Kampanye

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa yang lain;
- c. menghasut atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Desa dilarang sebagai juru kampanye dalam pemilihan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila yang bersangkutan menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye.
- (2) Selain pembatalan Kampanye, Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILHAN Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 14

Setelah BPD menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 15

Pemilihan calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan Tripika.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada (1) satu orang calon.
- (3) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (4) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara untuk menghindari pemilihan ganda atau

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon Kepala Desa .
 - b. Surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Kotak suara dalam keadaan terkunci;
 - d. Bilik suara;
 - e. Alat pencoblos;
 - f. Papan tulis.
- (2) Bentuk dan model surat suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (4) Penggantian Surat suara hanya dapat dilakukan dua kali.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Pemilih penyandang cacat yang akan memberikan hak suaranya didampingi oleh keluarga, saksi dan petugas Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan yang demokratis, masing-masing calon dapat menunjuk Saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.

Bagian Kedua

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 22

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
- (3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 24

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - e. Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan ;
 - g. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.

Pasal 25

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penanda-tanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih diadakan pemilihan ulang kedua, dengan ketentuan sebagaimana pemilihan ulang yang pertama.
- (5) Apabila dalam pemilihan ulang kedua tidak diperoleh calon terpilih maka dibuka pendaftaran kembali pencalonan Kepala Desa, dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 26

- (1) Setiap pemilih dilarang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
- (2) Setiap pemilih dilarang mewakili pemilih lain untuk melakukan pencoblosan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian salah satu calon.
- (2) Panitia Pemilihan dilarang melakukan tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau calon dilarang melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang menyebabkan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya.
- (2) Setiap orang atau calon dilarang melakukan tindakan berupa paksaan, pemberian uang atau hadiah dalam bentuk apapun kepada seseorang pemilih dengan maksud agar memilih calon tertentu.

Bagian Keempat

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 29

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak.
- (3) Laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

BAB V

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN

PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengesahan Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 31

- (1) Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan atau pelanggaran tata tertib Pemilihan, penyelesaian dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan suatu keputusan, maka pihak yang menggugat dapat menyelesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- (3) Dalam hal ada aduan pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersifat pidana dan telah sampai tahap penyidikan, Bupati dapat menangguhkan pengesahan atau pelantikan calon terpilih sampai ada keputusan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 33

Pada saat upacara pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara warna putih.

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.

- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Bagi Pegawai Negeri atau Anggota TNI / POLRI yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri atau Anggota TNI / POLRI yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (5) Anggota TNI atau POLRI yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan ke-2 (dua) telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya.

BAB VII

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 37

Pembatalan pemilihan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Panitia pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

usul diterima.

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri atau TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 47

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB XII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diusulkan oleh Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kabupaten/Kota dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Pasal 49

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XIII

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 50

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 51

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan

kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

H. SYAHRIR ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan

kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0151

